



LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - Maret 2026

JUDUL

"Bansos Berbasis Kebutuhan"

Fokus Strategis

Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tim Ahli

I Nyoman Mudarta, S.Pd., M.Si.

Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Klungkung

Jl. Kartini No.33 Semarang _ brida@klungkungkab.go.id _ <https://sadarindah.sbm-app.id/>

Latar belakang-Pemberian Bansos kepada masyarakat miskin oleh pemerintah terus disempurnakan baik menyangkut data yang digunakan maupun kebutuhannya. Dengan begitu Bansos akan lebih tepat sasaran dan yang diberikan sesuai kebutuhan penerima, sehingga lebih efektif dan berdaya guna. Dengan adanya regulasi Inpres No 4 tahun 2025 tentang DTSEN dengan landasan operasional Permen PPN/Bappenas No 7 tahun 2025 tentang pedoman berbagi pakai data tunggal sosial dan ekonomi nasional maka pemberian Bansos betul-betul lebih terarah.

Salah satu pihak yang mempunyai peran dalam pendataan dan penyaluran Bansos adalah kelurahan, desa, kecamatan hingga Pemkab dalam hal ini Dinas sosial. Prinsip kehati-hatian dan transparansi sangat perlu diperhatikan dan diprioritaskan guna memastikan data yang didapat benar dan valid.

Amanat dari regulasi tersebut oleh OPD yang membidangi di Pemda, hendaknya secara cermat merealisasikan Bansos sesuai kebutuhan. Apakah itu menyangkut kebutuhan pokok, kesehatan, pendidikan dan sosial. Di bidang kebutuhan pokok seperti bantuan tunai non pangan, atau kartu sembako senilai Rp 200.000 per bulan. Di bidang kesehatan seperti penerima bantuan iuran jaminan kesehatan untuk tanggungan BPJS kesehatan (untuk di klungkung sudah terkaper UHC). Di bidang pendidikan dan sosial seperti PKH untuk komponen ibu hamil, anak sekolah, lansia dan disabilitas.

Bansos merupakan upaya pemerintah untuk menangani atau mengurangi tingkat kemiskinan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses berjalan, Bansos pemberiannya tidaklah terus menerus dan selektif baik berupa barang ataupun uang.

Pemkab sebagai pemberi Bansos dan masyarakat sebagai penerima Bansos, sama-sama memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan posisinya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemkab klungkung melalui Perda No 1 tahun 2017 tentang penanggulangan kemiskinan di batang tubuhnya memuat tentang pelayanan sosial. Pada pasal 25 secara tegas menyebutkan, (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan sosial. (2) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar dan kualitas hidup; b. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kemiskinan; dan d. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.

Salah satu dari program unggulan Bapak Bupati/Wabup dalam visi misinya adalah, memberikan Bansos berbasis kebutuhan. Hal itu menegaskan kepada OPD pengampu merealisasikannya tepat sasaran, transparan dan akuntabel. Bila hal ini dapat dilaksanakan dengan baik maka akan berpengaruh pada upaya menurunkan kemiskinan cukup signifikan.

I. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari pemberian Bansos berbasis kebutuhan adalah :

1. Meningkatkan kesejahteraan, taraf hidup individu atau keluarga yang membutuhkan melalui bantuan langsung.
2. Perlindungan sosial, untuk mencegah masyarakat miskin jatuh lebih miskin lagi akibat tekanan ekonomi, krisis atau bencana.
3. Penanggulangan kemiskinan, sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan dengan memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat.
4. Stabilitas ekonomi, menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat miskin dan berpengaruh pada

pergerakan dinamika perekonomian UMKM dan pedagang kecil.

5. Rehabilitasi sosial, memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

II. Ide dan Gagasan

Ide gagasan yang mendasarinya adalah :

1. Memastikan agar program unggulan Bupati/Wabup direalisasikan oleh OPD pengampu.
2. OPD pengampu sebagai anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) berfungsi strategis dalam upaya penurunan persentase kemiskinan.

III. Rekomendasi

Dari ide yang sudah diuraikan, maka dapat saya rekomendasikan sebagai berikut :

1. Memastikan pemberian Bansos tepat sasaran dan sesuai kebutuhan mengacu pada DTSEN.
2. DTSEN yang sudah valid atau sah dengan berbagai tahapan yg dilalui, sehingga mempermudah penentuan Desil (1-10) untuk membedakan tingkat kesejatraan, warga yang sudah mampu mesti dinonaktifkan (desil 6-10) dan digantikan warga yang lebih membutuhkan.

Semarang, 16 Maret 2026

Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

